



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : p3gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 4748/GT.03.15/2021 17 September 2021
Lampiran : Dua Berkas
Perihal : Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak

Yth. Pimpinan Instansi (daftar terlampir)

Dalam rangka mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengembangkan Program Sekolah Penggerak (PSP).

Untuk merealisasikan program ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak. Kami mengundang individu terbaik di instansi Bapak/Ibu agar dapat direkomendasikan sebagai calon Pelatih Ahli untuk Program Sekolah Penggerak Angkatan 2.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatih Ahli adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (*coaching*) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/ Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan.
2. Sasaran unsur calon Pelatih Ahli terdiri dari:
 - a. Akademisi (Dosen);
 - b. Pengawas sekolah di 250 kabupaten/kota sasaran program sekolah penggerak;
 - c. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional;
 - d. Widyaiswara, Widyaprada dan Pengembang Teknologi Pembelajaran di lingkungan Kemendikbudristek.
 - e. Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik PAUD, dan widyaiswara
 - f. Konsultan pendidikan;
 - g. Praktisi Pendidikan.
3. Tugas dan tanggung jawab Pelatih Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. mendampingi (*coaching*) kepada pengawas sekolah;

Lampiran 1 Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan
Nomor : 4748/GT.03.15/2021
Tanggal : 17 September 2021

DAFTAR INSTANSI

1. Kepala PPPPTK di lingkungan Ditjen GTK
2. Kepala LPPKSPS
3. Kepala BBPPMPV di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
4. Rektor Perguruan Tinggi
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala PP/BP PAUD Dikmas seluruh Indonesia
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1
8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4
11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8
15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9
16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10
17. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11
18. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12
19. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13
20. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14
21. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15
22. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia
24. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat
25. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah
26. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pidie Jaya
28. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Simeulue
29. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
30. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam
31. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya
32. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen
33. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagan Raya
34. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
35. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Badung
36. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Klungkung
37. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buleleng
38. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar
39. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak
40. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
41. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
42. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
43. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah
44. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang
45. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma
46. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

47. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rejang Lebong
48. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantul
49. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
50. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gunung Kidul
51. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jakarta Barat
52. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jakarta Utara
53. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jakarta Selatan
54. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jakarta Timur
55. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo
56. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pohuwato
57. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo
58. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang Hari
59. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Timur
60. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo
61. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kerinci
62. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi
63. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bekasi
64. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis
65. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
66. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Majalengka
67. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukabumi
68. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya
69. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Depok
70. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat
71. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bogor
72. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur
73. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Garut
74. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karawang
75. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung
76. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi
77. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi
78. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali
79. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kebumen
80. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kudus
81. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang
82. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purbalingga
83. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rembang
84. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
85. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga
86. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang
87. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
88. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Grobogan
89. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal
90. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Klaten
91. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang
92. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen
93. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Temanggung
94. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekalongan
95. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta
96. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
97. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangkalan
98. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Blitar

99. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jember
100. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang
101. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamongan
102. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun
103. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi
104. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan
105. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Situbondo
106. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Blitar
107. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya
108. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gresik
109. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang
110. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk
111. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo
112. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumenep
113. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batu
114. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kediri
115. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
116. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu
117. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kayong Utara
118. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
119. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ketapang
120. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya
121. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang
122. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
123. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan
124. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banjar
125. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut
126. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru
127. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarbaru
128. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin
129. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
130. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Timur
131. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya
132. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barito Utara
133. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gunung Mas
134. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas
135. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Murung Raya
136. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Berau
137. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mahakam Ulu
138. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
139. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Penajam Paser Utara
140. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
141. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan
142. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Tidung
143. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nunukan
144. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tengah
145. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
146. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat
147. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bintan
148. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Natuna
149. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batam
150. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan

151. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji
152. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu
153. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
154. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah
155. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Barat
156. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
157. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Aru
158. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seram Bagian Barat
159. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seram Bagian Timur
160. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tengah
161. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon
162. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual
163. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
164. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan
165. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Tengah
166. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Timur
167. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
168. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat
169. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Utara
170. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa
171. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur
172. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
173. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor
174. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ende
175. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Malaka
176. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngada
177. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sikka
178. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Timor Tengah Utara
179. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manggarai Timur
180. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rote Ndao
181. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumba Tengah
182. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumba Timur
183. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
184. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Deiyai
185. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jayapura
186. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Merauke
187. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mimika
188. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Puncak
189. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Waropen
190. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Keerom
191. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Supiori
192. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
193. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maybrat
194. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Teluk Bintuni
195. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Teluk Wondama
196. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Fak-Fak
197. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari
198. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong
199. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuantan Singingi
200. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
201. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir
202. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir

203. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak
204. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
205. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamasa
206. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar
207. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Majene
208. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru
209. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto
210. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Selayar
211. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur
212. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Utara
213. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara
214. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo
215. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang
216. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang
217. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Soppeng
218. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
219. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar
220. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol
221. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala
222. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sigi
223. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai
224. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Morowali
225. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
226. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bombana
227. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton Selatan
228. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Timur
229. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna
230. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau
231. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton
232. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton Tengah
233. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara
234. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara
235. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Sangihe
236. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kotamobagu
237. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon
238. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Timur
239. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
240. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado
241. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dharmasraya
242. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
243. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Solok Selatan
244. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pariaman
245. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sawahlunto
246. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam
247. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota
248. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar
249. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
250. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Empat Lawang
251. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Rawas
252. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau
253. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
254. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang

255. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banyuasin
256. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ogan Komering Ilir
257. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
258. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dairi
259. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Labuhan Batu Selatan
260. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nias Barat
261. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan
262. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Lawas utara
263. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Selatan
264. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara
265. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Binjai
266. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidempuan
267. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
268. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Asahan
269. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batubara
270. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Deli Serdang
271. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karo
272. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serdang Bedagai
273. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan

Informasi Proses Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak

Pelatih Ahli adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (*coaching*) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan.

A. Persyaratan

1. Kriteria Umum
 - a. warga Negara Indonesia
 - b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2;
 - c. berusia usia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. terbiasa menggunakan teknologi, internet, dan aplikasi;
 - f. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
 - g. memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru;
 - h. bersedia melakukan kunjungan lapangan ;
 - i. tidak memiliki peran sebagai asesor pada Guru Penggerak atau program Sekolah Penggerak; dan
 - j. mengisi pakta integritas.

2. Profil dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pelatih Ahli dari setiap unsur:

No	Unsur	Persyaratan Khusus
1.	Akademisi (dosen)	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2;b. Berstatus sebagai dosen tetap maupun tidak tetap;c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbudristek dalam pelaksanaan implementasi Program Sekolah Penggerak, yang dibuktikan dengan surat kesanggupan; dand. Memiliki pengalaman dan pendampingan dalam proses peningkatan kompetensi dan/ atau kualitas mutu sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.

No	Unsur	Persyaratan Khusus
2.	Pengawas sekolah di kabupaten/kota sasaran program sekolah penggerak	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV; b. bertugas di kabupaten/kota sasaran sekolah penggerak; dan c. Mendapatkan izin dari dinas pendidikan setempat untuk membantu Kemendikbudristek melakukan implementasi program selama 1 (satu) tahun.
3.	Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik paud, dan widyaiswara:	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV; b. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah; dan c. pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah/ penilik, atau widyaiswara yang dibuktikan Surat Keterangan jabatan dari institusi tempat bekerja.
4.	Widyaiswara/ Widyapraada aktif/Pengembang Teknologi Pembelajaran Aktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2; b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif. c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesanggupan.
5.	Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D- IV; b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun; c. mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah/yayasan; dan d. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah.

No	Unsur	Persyaratan Khusus
	kurikulum internasional	
6.	Konsultan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D-IV; b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif; c. Pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten/kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan konten pendidikan di media social); d. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbudristek dalam implementasi program Sekolah Penggerak selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat kesanggupan jika berada di bawah institusi dan pakta integritas (dengan rekomendasi)
7.	Praktisi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktisi Pendidikan adalah pelaksana praktik pendidikan yang berprofesi selain dari guru, kepala sekolah, manajemen sekolah, Widyaiswara/ Widyaprada aktif, pengawas aktif, dan pensiunan) b. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D-IV; c. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif; d. Pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten/kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan konten pendidikan di media sosial);

No	Unsur	Persyaratan Khusus
		e. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbudristek dalam implementasi program Sekolah Penggerak selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat kesanggupan jika berada di bawah institusi dan pakta integritas (dengan rekomendasi)

B. Tahapan Rekrutmen

Rekrutmen calon pelatih ahli dilakukan melalui 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu:

1. Seleksi Tahap 1, meliputi:

- a. Melengkapi dokumen daftar riwayat hidup.
- b. Melampirkan dokumen penting, yaitu
- c. Menulis esai.

Penulisan esai berisi tentang pengalaman calon pelatih ahli dalam bidang pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan/atau pendidikan inklusif.

2. Seleksi Tahap 2, meliputi:

- a. Simulasi melatih; dan
- b. Wawancara.

Calon Pelatih Ahli yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

C. Jadwal Rekrutmen Pelatih Ahli

No	Pelaksanaan	Aktivitas
1	20 September - 10 Oktober 2021	Sosialisasi pendaftaran Pelatih Ahli
2	20 September - 10 Oktober 2021	Pendaftaran Pelatih Ahli
3	20 September - 10 Oktober 2021	Seleksi Tahap 1 : CV & Esai
4	4 Oktober - 16 Oktober 2021	Verifikasi dan Validasi
5	19 Oktober - 29 Oktober	Pemeriksaan Esai
6	9 November	Pengumuman Seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Tahap 2
7	15 November - 11 Desember	Seleksi Tahap 2 : Simulasi Melatih dan Wawancara
8	24 Desember 2021	Pengumuman Seleksi Tahap 2
9	27 Desember 2021 - 2 Januari 2022	Unggah Surat Keterangan Sehat

10	28 Februari - 19 April 2022	Pembekalan Pelatih Ahli
11	4 April	Surat Penugasan Pelatih Ahli
12	26 April - 4 Juni 2022	Pelatihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Perwakilan guru (perwakilan Komite Pembelajaran)
13	Juni 2022 - Agustus 2023	Pendampingan Sekolah Penggerak

Jika ada perubahan lini masa akan diumumkan melalui <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>

D. Langkah-Langkah Pendaftaran

Berikut langkah-langkah pendaftaran calon Pelatih Ahli:

1. mengakses portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak;
2. cari menu “Pendaftaran”;
3. pilih unsur yang sesuai dengan jabatan anda;
4. aktivasi akun;
5. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya; dan
6. melakukan AJUAN sebagai calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

Tutorial pendaftaran dapat diakses melalui tautan http://bit.ly/rekrutmen_PSP.

E. Alur Perjalanan Pelatih Ahli Bertugas di Sekolah Penggerak

1. Calon Pelatih Ahli mendaftarkan diri;
2. Mengikuti seleksi Tahap 1;
3. Pengumuman seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Seleksi Tahap 2;
4. Mengikuti Seleksi Tahap 2;
5. Pengumuman Seleksi Tahap 2;
6. Mengunggah Surat Keterangan Sehat;
7. Verifikasi Surat Keterangan Sehat;
8. Mengikuti Bimtek Pelatih Ahli;
9. Penetapan Pelatih Ahli;
10. Mendapatkan SK Penugasan;
11. Menjalankan Pendampingan sebagai Pelatih Ahli;
12. Upgrading berkala Pelatih Ahli;
13. Refleksi Akhir Tahun Ajaran; dan
14. Selesai bertugas di tahun pertama.

F. Bimbingan Teknis Pelatih Ahli

Calon Pelatih Ahli yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

Bimtek Pelatih Ahli Bimtek Pelatih Ahli diselenggarakan selama 144 jp (@ 60 menit) dengan lingkup materi terdiri atas materi tentang kepemimpinan dan pembelajaran dan materi tentang pendampingan. Secara rinci lingkup materi meliputi:

- 1) Kebijakan Program Sekolah Penggerak;
- 2) Peran dan tugas Pelatih Ahli dalam Sekolah Penggerak;
- 3) Orientasi Pelatihan;
- 4) Pendidikan Yang Memerdekakan;
- 5) Kerangka Kurikulum;
- 6) Capaian Pembelajaran;
- 7) Perangkat ajar;
- 8) Asesmen;

- 9) Kurikulum operasional di satuan pendidikan;
- 10) Pengenalan literasi digital;
- 11) Perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah (tahap 1);
- 12) Karakteristik khas setiap jenjang satuan pendidikan;
- 13) Persiapan pendampingan Pengawas Sekolah/ Penilik, Kepala Sekolah, Guru/Pendidik PAUD pada Program Sekolah Penggerak;
- 14) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Program di Sekolah Penggerak;
- 15) Tes awal dan tes akhir; dan
- 16) Evaluasi penyelenggaraan.

Bimtek Perencanaan Berbasis Data tahap 2 diberikan kepada Pelatih Ahli dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi selama 32 jp (@60 menit). Pelatih Ahli selanjutnya akan melatih kepada kepala sekolah selama 32 jp (@ 45menit) yang akan diselenggarakan oleh PPPPTK dan LPPKSPS dengan rincian materi sebagai berikut:

- 1) Orientasi pelatihan;
- 2) Pengenalan aplikasi perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumberdaya sekolah;
- 3) Simulasi penggunaan aplikasi; dan
- 4) Evaluasi Penyelenggaraan

G. Kompetensi yang Diharapkan

- a. Memiliki tujuan/misi
- b. Dapat membangun hubungan positif
- c. dapat memfasilitasi perubahan
- d. Memiliki daya juang yang tinggi/resiliensi
- e. Memiliki kemampuan pemecahan masalah
- f. Memiliki kemauan yang kuat sebagai pembelajar yang berkelanjutan
- g. Dapat melakukan pembinaan dan pementoran
- h. Memiliki kematangan beretika